



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk keseragaman pakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil dan menunjukkan identitas pegawai serta sebagai sarana pengawasan pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu diatur pedoman tentang pakaian dinas pegawai;
 - b. bahwa hasil evaluasi tentang penggunaan pakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu adanya penyesuaian demi tertibnya penggunaan pakaian dinas pegawai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3801);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;

11. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 Nomor 184), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (9) mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.
- (2) Jenis Pakaian Dinas Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian;
 - b. Pakaian Dinas Harian Khusus;
 - c. Pakaian Sipil Harian;
 - d. Pakaian Korpri;
 - e. Pakaian Sipil Resmi;
 - f. Pakaian Sipil Lengkap;
 - g. Pakaian Dinas Upacara;
 - h. Pakaian Dinas Lapangan.

2. Ketentuan pada Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 2 dan angka 3, huruf b angka 2 dan angka 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) PDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari – hari dari hari Senin sampai dengan hari Kamis.

(2) PDH terdiri dari:

a. PDH Pria :

1. PDH yang digunakan pada hari Senin ;
 - a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu dan celana panjang (Hansip);
 - b. Ikat pinggang nilon/kulit berlogo lambang Korpri;
 - c. Sepatu kulit tertutup warna hitam dengan kaos kaki warna hitam.
2. PDH yang digunakan pada hari Selasa sampai dengan hari Kamis :
 - a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. Celana panjang warna khaki;
 - c. Ikat pinggang nilon/kulit berlogo lambang Korpri; dan
 - d. Sepatu kulit tertutup warna hitam dengan kaos kaki warna hitam.
3. PDH yang digunakan pada hari Jum'at jam 14.00 - 16.00 WIT:
 - a. Kameja batik lengan panjang (yang ditetapkan Walikota);
 - b. Celana panjang warna hitam;
 - c. Ikat pinggang nilon/kulit, Sepatu kulit tertutup dengan kaos kaki warna hitam.

b. PDH Wanita :

1. PDH yang digunakan pada hari Senin ;
 - a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu dan Rok 15 cm dibawah lutut (Hansip);
 - b. Sepatu kulit tertutup (vantovel) warna hitam, dengan tinggi hak sepatu maksimal 3 cm.
2. PDH yang digunakan pada hari selasa sampai dengan hari kamis;
 - a. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
 - c. Sepatu kulit tertutup (vantovel) warna hitam, dengan tinggi hak sepatu maksimal 3 cm.

3. PDH yang digunakan pada hari Jumat jam 14.00 16.00 WIT :
 - a. Baju batik lengan panjang (yang ditetapkan Walikota)
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut warna hitam
 - c. Sepatu kulit tertutup (vantovel) warna hitam, dengan tinggi hak sepatu maksimal 3 cm.
- c. PDH wanita berjilbab dan hamil :
 1. Ukuran Baju dan rok disesuaikan
 2. Warna jilbab untuk PDH Hansip berwarna putih dan khaki berwarna coklat, sedangkan untuk batik menggunakan jilbab berwarna biru.

3. Ketentuan Pasal 4 dihapus.

Pasal 4

Dihapus

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Selain menggunakan pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, khusus hari Jumat, pegawai menggunakan Pakaian olahraga pada jam 08.00 - 11.30 WIT.

5. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi teknis operasional dalam menjalankan tugas sehari - hari menggunakan pakaian dinas harian khusus.
- (2) PDH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PDH Khusus pada Dinas Perhubungan;
 - b. PDH Khusus pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. PDH Khusus pada Camat dan Lurah.
- (3) PDH khusus untuk paramedis dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan pasien dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Pegawai pada Rumah Sakit Daerah yang melaksanakan tugas administrasi di perkantoran menggunakan Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

6. Diantara Pasal 7 dan 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Pegawai pada Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas administrasi di perkantoran menggunakan Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

7. Diantara Pasal 8 dan 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan tugas administrasi di perkantoran menggunakan Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore

pada tanggal 30 Januari 2012
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 30 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Ttd

ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2012 NOMOR 208

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA

NIP. 19660110 199211 2 001